

# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377 Cibinong 16914

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 921/128 - PNFLampiran: 1 (satu) lembar

**TENTANG** 

IZIN PENYELENGGARAAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM NURUL HUDA DESA SELAWANGI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN BOGOR

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

# Menimbang

- : a. bahwa dalam melaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
  - b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu tempat kegiatan pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat:
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan, dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Huda Desa Selawangi Kecamatan Tanjungsari.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 3ε Γahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
  - 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
  - 8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 120/17-Binsos Tanggal 28 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM diseluruh Jawa Barat;
  - 2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276. Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor;
  - 3. Surat Permohonan Ijin Operasional Pendirian PKBM Nurul Huda Nomor 02/PKBM/NH/1/2010 tanggal 20 Januari 2010 perihal Usulan Izin Penyelenggaraan PKBM Nurul Huda Desa Selawangi Kecamatan Tanjungsari.

#### **MEMUTUSKAN**

# Menetapkan

**KESATU** 

: Memberi izin penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Huda Desa Selawangi Kecamatan Tanjungsari, susunan penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

#### **KEDUA**

- : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Buta Aksara usia 15 Tahun ke atas, DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Anak Usia 0-6 Tahun:
- b. Melaksanakan kegiatan pendidikan Non Formal, seperti : PAUD Non Formal, Keaksaraan, Kesetaraan, Kecakapan Hidup (Life Skill), Kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pendidikan Sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
- c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
- d. Menyelenggarakan Pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan menggunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi uengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPT Kurikulun, kecamatan dan mitra PLS terkait;
- Melaksanakan kegiatan peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan luar sekolah;
- g. Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap tiga bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor c.q. Ka. Bid. PNF.

**KETIGA** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



#### Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
- 2. Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor;
- 3. Yth. Camat Tanjungsari;
- 4. Yth. Ka. UPT Kurikulum Kecamatan Tanjungsari;
- 5. Yth. Kepala Desa Selawangi.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bogor

Nomor: 821/123-PNF

Tanggal: 11 - 02 - 2010

# SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM NURUL HUDA

Nama PKBM : PKBM NURUL HUDA

Penanggung Jawab : 1. Camat Tanjungsari

2. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Tanjungsari

Pembina Teknis : Penilik PLS

Ketua Penyelenggara: H. Apang Sumarna, S.Pd.I

Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Keaksaraan;

Kejar Paket A Setara SD;
 Kejar Paket B Setara SMP;
 Kejar Paket C Setara SMA;
 Kelompok Belajar Usaha (KBU)'
 Program Beasiswa Magang;

7. Program Kursus Masuk Desa;

8. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

9. Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);

NAS PENDIDIKA

10. Pengembangan Kelembagaan.

Alamat : Jl. Trans Yogie Kp Karang Mulya Rt.05/04 Desa Selawangi

Kecamatan Tanjungsari

Kepala Dinas Pendidikan

A B Kabupaten Bogor,

Pembina Utama Muda NIP. 196010111985031001